



Kecamatan Lingga Utara

Senanggai Kelurahan Pancur 29872 082268603961

-

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Lingga Utara

Izin Mendirikan Bangunan

No. SK : 07 / KPTS / 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Lurah/Kades
2. Surat Permohonan Mendirikan Bangunan
3. Photo copy KTP yang masih berlaku : 1 lembar
4. Photo copy surat tanah/akte tanah (asli untuk ditunjukkan) : 1 lembar
5. Photo copy tanda lunas PBB Tahun Terakhir : 1 lembar
6. Pas photo ukuran 3 x 4 = 2 lembar
7. Gambar bangunan /site plan
8. Materai Rp. 6000 dan Rp 3000 : 1 lembar
9. Syarat lain yang diperlukan oleh petugas sebagai bukti pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Kecamatan Lingga Utara

Senangai Kelurahan Pancur 29872 082268603961

-

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Lingga Utara

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kantor Pelayanan Kecamatan menyerahkan berkas persyaratan ke petugas di loket
2. Petugas mengecek kelengkapan dan berkas persyaratan, berkas lengkap dan benar dibuatkan tanda terima, bila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Berkas lengkap langsung diproses dan diparaf Kepala Seksi yang bersangkutan dan dilanjutkan ke Sekcam untuk ditanda tangani oleh Camat
4. Setelah ditandatangani diserahkan ke petugas
5. Petugas meregister
6. Petugas menyerahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Lingga Utara

Senanggai Kelurahan Pancur 29872 082268603961

-

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Lingga Utara

5 Hari kerja

Maksimal 5 hari Kerja setelah persyaratan lengkap dan benar serta bila pimpinan ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

A. Sarana pelayanan pengaduan, saran, dan masukan terdiri dari kotak saran/pengaduan/langsung ke petugas kecamatan atau kelurahan.

B. Penanganan pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
2. Cek data dan/atau lapangan
3. Koordinasi internal/eksternal, dan
4. Koordinasi instansi terkait.

C. Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

D. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada